



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TENTANG
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN SINERGI
PEMUNGUTAN OPSEN

NOMOR : 100.3.7/11838.22/2024

NOMOR : 483/973/X/SB/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ARIEF S. TRINUGROHO : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Pj. Gubernur Sumatera Utara Nomor 900.1.14.3/10412/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukkan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

RUSMIANI PURBA, SP., M.Si : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Pjs. Bupati Serdang Bedagai Nomor 18.34/900/8992/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukkan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jl. Negara No. 300, Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dengan mendasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provisnis Sumatera Utara Nomor 72);

9. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Nomor 1).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
5. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
9. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen pajak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan, mengkoordinasikan dan menyinergikan PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan pajak daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
- d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
- e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah oleh PARA PIHAK yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama mempedomani kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan informasi data potensi pajak PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan laporan penerimaan Pajak MBLB per bulan;
- c. mendapatkan laporan hasil verifikasi data kendaraan bermotor;
- d. mendapatkan pendampingan PIHAK KEDUA pada saat kegiatan monitoring di lapangan;
- e. dapat menerima bantuan operasional pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari PIHAK KEDUA;
- f. menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB kepada PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memberikan akses data penerimaan PKB dan BBNKB secara *real time*;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan perizinan terkait MBLB;
- c. melakukan pendampingan PIHAK KEDUA untuk menunjang kelancaran kegiatan monitoring di lapangan;
- d. mendorong kepatuhan pelaku usaha untuk taat pembayaran Pajak MBLB;
- e. memberikan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan pajak bagi PIHAK KEDUA;
- f. menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- g. menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati;
- h. mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak melalui PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan informasi data potensi pajak PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan laporan penerimaan PKB dan BBNKB per bulan;
- c. mendapatkan data perizinan yang telah diterbitkan per bulan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
- d. mendapatkan pendampingan PIHAK KESATU pada saat kegiatan monitoring di lapangan;
- e. mendapatkan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan pajak dari PIHAK KESATU;
- f. menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memberikan akses data penerimaan Pajak MBLB secara *real time*;
- b. melakukan verifikasi data kendaraan bermotor;
- c. membantu penagihan tunggakan pajak PKB;
- d. melakukan pendampingan PIHAK KESATU untuk menunjang kelancaran kegiatan monitoring di lapangan;
- e. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat untuk peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.
- f. menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK KESATU;
- g. menyediakan alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai, paling sedikit sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara tentang pelaksanaan sinergi pendanaan pemungutan pajak daerah dan Opsen Pajak, untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati;
- h. mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak melalui PIHAK KESATU.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
- a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Utara; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Bupati Serdang Bedagai.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

PASAL 9
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Alamat : Jalan Sisingamangaraja KM 5,5
Telepon : -
Email : Bapendaprovsu.renbang@gmail.com

PIHAK KEDUA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Alamat : Jl. Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang
Bedagai
Telepon : (0621) 41009
Email : bapenda.serdangbedagaikab.go.id

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat memberitahukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perubahan dimaksud secara tertulis kepada PIHAK lain.

PASAL 10
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain di luar PARA PIHAK, harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan dalam situasi sebagai berikut:
 - a. data dan/atau Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari, dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
 - b. data dan/atau Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen/surat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk apapun dan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 11
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
- b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, moneter dan perubahan regulasi Pemerintah maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, salah satu PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

PASAL 14
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk *Addendum* dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, ditambah, dan/atau dikurangi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK;

- (2) Lampiran-lampiran, Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

PASAL 16

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



[Signature]
RUSMIANI PURBA, SP., M.Si



PIHAK KESATU

[Signature]
ARIEF S. TRINUGROHO